

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



KATA PENGATAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, hambatan dan permasalahan yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2023. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diharapkan mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa.

Didalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dalam periode 2021-2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma menguraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang diprioritaskan untuk dicapai pada indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai Tahun 2023, dimana indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian kinerja yang dimaksud.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karenanya masukan dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan kinerja berikutnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2023 bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tais, Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Seluma

Rudi Syawaludin, S.Sos
Nip : 19681221 198803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan visi, misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati terpilih Kabupaten Seluma .

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat kabupaten seluma, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing global, mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan dengan tidak mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Dinas Kesehatan telah membuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023. Didalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma menunjukan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dalam periode 2021-2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma menguraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang diprioritaskan untuk dicapai pada indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai Tahun 2023, dimana indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian kinerja yang dimaksud.

Tujuan indikator kinerja utama meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dengan tujuan indikator kinerja utama Umur harapan hidup 71.1 tahun, serta mempunyai sasaran yaitu :

1. Menurunnya jumlah kematian Bayi
2. Menurunnya jumlah kematian ibu maternal
3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
4. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata

A. Capaian Kinerja

Capaian Secara umum, capaian kinerja Dinas kesehatan kabupaten Seluma tahun 2023 digambarkan sebagai berikut :

1. Pada tujuan yang pertama terdapat dua sasaran yaitu menurunkan Angka Kematian

dan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat adapun capaian indicator pada setiap sasaran sebagai berikut,

Penurunan Angka Kematian,

- a. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI/ 100.000 kelahiran hidup) dalam satu tahun pada angka 119,5
- b. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB/1000 Kelahiran dalam 1 tahun pada angka 7,46
- c. Penurunan Prevalensi Stunting sebesar 22,7 %

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat,

- a. Cakupan Sukses Rate TB BTA(+) sebesar 23,04 %
 - b. Persentase VCT HIV sebesar 64,26%
 - c. Persentase Cakupan Desa / Kel UCI sebesar 97,05 %
 - d. Persentase Desa ODF sebesar 62 %
 - e. Persentase Progres UHC sebesar 101,25 %
2. Pada tujuan yang kedua yaitu meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD yang memiliki sasaran Peningkatan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dengan capaian Indikator sebagai berikut,
 1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD sebesar 61,24 %
 2. Puskesmas Terakreditasi sesuai standar, 22 puskesmas sudah terakreditasi sesuai standar.
 3. Puskesmas BLUD , pada tahun 2023 belum ada puskesmas yang blud ini dikarenakan pada tahun ini 22 puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten seluma masih dalam proses akreditasi dan memasuki fase pra persiapan BLUD.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023 melaksanakan 5 Program, 17 Kegiatan, 53 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.113.392.486.259 ,-**. Yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar **Rp. 100.758.452.339,-** Dan Belanja Modal sebesar **Rp. 12.634.033.920,-** dan mengalami pergeseran dengan pagu akhir sebesar **Rp. 119.453.637.145,-** Dari Total Pagu Belanja Operasi tersebut terealisasi sampai dengan Akhir Triwulan IV (Empat) Tahun 2023 yakni dengan capaian realisasi sebesar **Rp. 114.731.968.719,-** atau dengan rata-rata sebesar **96%** ini menunjukkan bahwa Predikat Kinerja yang dicapai **“Sangat Tinggi”**,

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
C. Latar Belakang	1
D. Struktur Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	20
2.3 Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja.....	22
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	25
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	17
Tabel 2.2.....	20
Tabel 3.1.....	24
Tabel 3.2.....	27
Tabel 3.3.....	28
Tabel 3.4.....	30
Tabel 3.5.....	39
Tabel 3.6.....	41
Tabel 3.7.....	42
Tabel 3.8.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 2

Gambar 1.2 13

Gambar 2.1 19

Gambar 3.1 23

Grafik 3.1..... 26

Gambar 3.2 31

Gambar 3.3 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pengertian LAKIP

Dinamika dan Perkembangan Sistem Pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang dimasyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat transparansi dan Akuntabilitas dari setiap penyelenggaraannya pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah, Dinas kesehatan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran setiap tahunnya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN serta di pertajam dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan Negara melalui Inpres Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

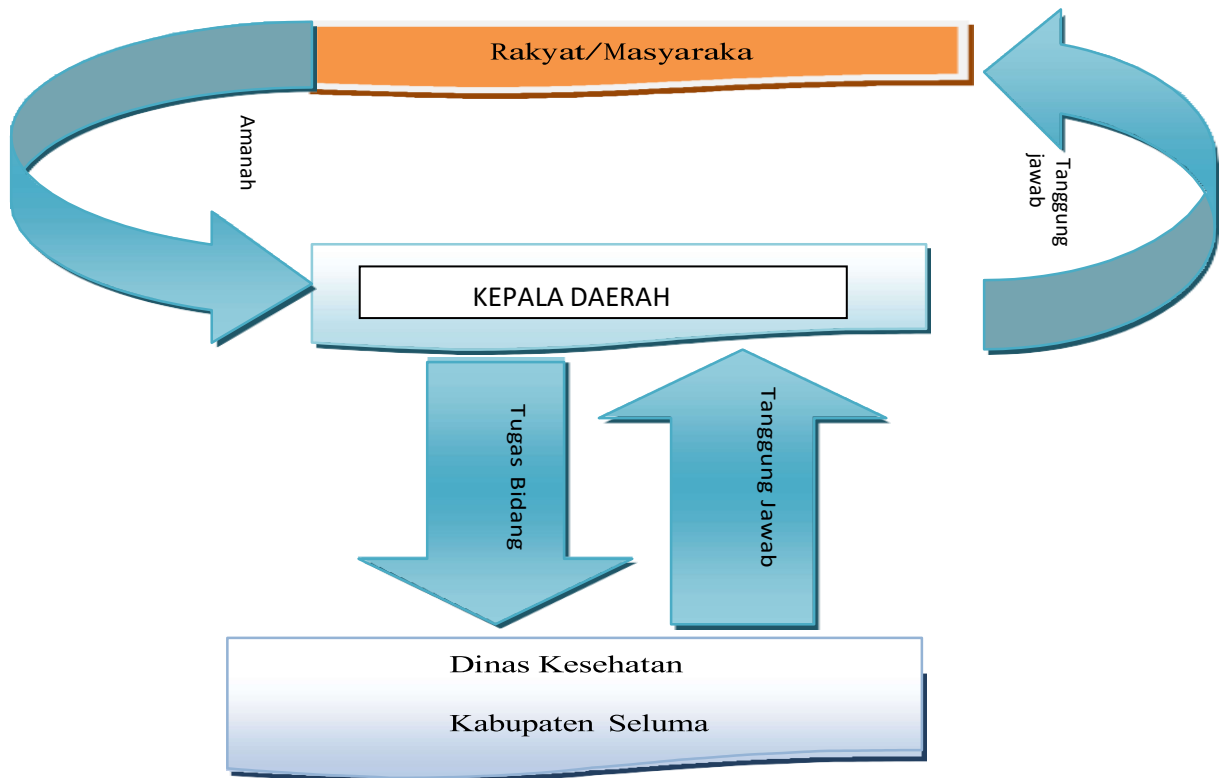
Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembagakan untuk dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, instansi harus mempertanggung jawaban dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan

tingkat kinerja yang dicapai.

Asas Akuntabilitas sebagaimana yang terkandung didalam Inpres tersebut juga menyebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. kewajiban setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma selain menyusun RENSTRA untuk masa lima Tahun juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja, sebagai realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggung jawabkan kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pertanggung jawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, karena itu penyusunan LAKIP ini menjadi penting untuk meningkatkan Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagai bentuk dari dukungan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Seluma.

Gambar di bawah ini menunjukkan keterkaitan posisi tanggung jawab Bupati yang di bantu oleh Dinas Kesehatan dengan Amanah dari Rakyat /Masyarakat



Gambar 1.1

2. Dasar Hukum

LAKIP Dinas kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023 berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (4286)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab

keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang laporan Keuangan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614.
- f. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP
- k. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019.
- l. Peraturan MenPAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 38 tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024.
- n. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Seluma Nomor .DPA/A.I/I.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024;

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 dan Sekaligus merupakan pertanggungjawaban secara akuntabel atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi berdasarkan rencana dan Program , kegiatan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Rencana Strategis Periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten seluma bertujuan untuk menjadi alat atau bahan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, penyusunan laporan capaian kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma selama tahun 2023.

4. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tahun 2023 meliputi VISI dan MISi Organisasi , tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada tahun Anggaran 2023, kebijakan, program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta capaian perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

Serta mengungkapkan factor- factor penyebab ketidak berhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggran 2023 yang merupakan hambatan dan kendalah di Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Visi misi , tujuan ,sasaran , strategis dan kebijakan Pembangunan Kesehatan di daerah , yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Visi , Misi Bupati terpilih.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana otonomi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas . Berdasarkan Perbub No.26 tahun 2022, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu: Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas perbantuan dibidang Kesehatan yang merupakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Kesehatan yang meliputi pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan pemukiman, Kesehatan keluarga dan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masyarakat, berdasar Perbub No.15 tahun 2017.

Sesuai dengan Perbub No. 26 tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten selama Mempunyai Fungsi yaitu;

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Kesehatan terdiri dari;
 - 1) Kepala Bidang Kesehatan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari;
 - 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari;
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. TUGAS DAN FUNGSI

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, informasi dan hubungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut , Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administratif;
3. Pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas kesehatan;
4. Penyusunan Restra, Renja, RKA, DPA, profil dan LAKIP Dinas Kesehatan;
5. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan di Dinas Kesehatan;
6. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang- undangan tentang ketatalaksanaan, umum, kepegawaian dan keuangan;
2. Mengurus surat menyurat termasuk menerima, mengagendakan, memberikan penomoran dan mengarsipkan surat keluar dan surat masuk;
3. Menginventaris, pendayagunaan dan penghapusan barang menerima, membukukan dan mengeluarkan setiap barang yang keluar, baik itu bersumber dari APBN, APBD maupun

bantuan Luar Negeri;

4. Mengurus Barang Inventaris meliputi mencatat kedalam buku Inventaris, pembuatan KIR ruangan, penomoran barang dan pembuatan laporan keadaan barang inventaris setiap enam bulan sekali serta menilai dan mengusulkan barang inventaris yang layak untuk dihapuskan;
5. Mengurus urusan rumah tangga, mengelola kebutuhan air, listrik, telpon Dinas Kesehatan;
6. Melakukan perawatan kendaraan operasional Dinas Kesehatan;
7. Menyusun dan melakukan tata urusan kepegawaian, usulan berkala, urusan cuti, penghargaan dan lain-lain;
8. Memproses urusan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, kenaikan pangkat struktural serta memproses Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pegawai fungsional sampai penerbitan Penilaian Angka Kredit (PAK);
9. Melakukan urusan rumah tangga dinas, menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta menyusun tertib administrasi dan disiplin pegawai;
10. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pembinaan dan pengendalian dalam bidang penyusunan anggaran perbendaharaan dan akutansi;
11. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset Dinas Kesehatan;
12. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas :

1. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang perencanaan hubungan masyarakat dan informasi;
2. Melaksanakan kegiatan kehumasan, melayani tamu dinas, mendokumentasikan acara-acara penting dan melakukan koordinasi dengan media cetak dan elektronik;
3. Menyusun rencana kerja anggaran dinas yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang-bidang yang ada;
4. Mengumpulkan, mengentri data, mengolah data, menyajikan data, menganalisa data

dan mengarsipkan data serta menyusun buku profil dan LAKIP Dinas Kesehatan

5. Menyusun perencanaan dan program kesehatan berdasarkan pedoman kerja Dinas Kesehatan;
6. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi/pencatatan dan pelaporan dilingkungan urusan program, informasi dan humas;
7. Melaksanakan manajemen penyusunan program;
8. Menyusun rancangan awal Program Kesehatan (Pembangunan Kesehatan jangka pendek, menengah dan panjang) wilayah Kabupaten Seluma dengan cara mempelajari referensi terkait, menelaah data dan informasi situasi kesehatan di wilayah Kabupaten Seluma, hasil pelaksanaan program kesehatan tahun sebelumnya serta proyeksi kegiatan yang akan datang;
9. Menyusun dan mengkoordinasikan awal rencana anggaran baik bersumber dari APBN, APBD, BLN, dan sumber- sumber lain sampai terealisasi dengan adanya Dokumen Anggaran Dinas Kesehatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, promosi dan pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas dalam Pasal 9 tersebut, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
5. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
2. Merencanakan dan melaksanakan program kesehatan ibu, kesehatan anak, Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Kesehatan Lanjut Usia, kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana;
3. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi untuk menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan promosi kesehatan masyarakat;
- b. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- c. Melakukan pendekatan/metode dan teknologi promosi kesehatan di masyarakat, melalui penyuluhan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat umum;
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi informasi dan edukasi;
- e. Melaksanakan peningkatan pengetahuan kader dan tokoh masyarakat terhadap Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat melalui penggerakan masyarakat di desa siaga;
- f. Menjalin kemitraan dan kerja sama lintas sektor, lintas program, organisasi profesi,

dan masyarakat dalam menumbuh kembangkan Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat;

- g. Melaksanakan Pengembangan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan yang meliputi pengawasan kualitas lingkungan, sanitasi perumahan, udara dan perubahan iklim, sanitasi tempat-tempat umum dan sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman siap saji serta sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM);
 - b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi surveilans kualitas air, inspeksi sanitasi, pengambilan sampel dan upaya tindak lanjut terhadap hal yang tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta peningkatan mutu pelayan program kesehatan lingkungan;
 - e. Menyusun laporan tahunan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilens dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan kareir; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan program surveilans dan imunisasi;
2. Melaksanakan program emerging infeksi;
3. Melaksanakan program karantina kesehatan;
4. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit akibat bencana tingkat daerah;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan surveilans dan imunisasi; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas,

1. Melaksanakan program Tuberculosis;
2. Melaksanakan program HIV-AIDS dan infeksi menular seksual;
3. Melaksanakan program hepatitis dan infeksi saluran pencernaan;
4. Melaksanakan program infeksi saluran pernapasan akut (ISPA);
5. Melaksanakan program penyakit tropis menular langsung, kusta dan prambusia;
6. Melaksanakan program malaria, filaria dan kecacingan;
7. Melaksanakan program arbovirosis, zoonosis dan pengendalian vektor; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan program penyakit paru kronik dan gangguan imunologi;

2. Melaksanakan program diabetes melitus dan gangguan metabolik.
3. Melaksanakan program penyakit gangguan indera dan fungsional tubuh;
4. Melaksanakan program penyakit gangguan jiwa anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
5. Melaksanakan program penyakit dengan penyalahgunaan napza;
6. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan kawasan tanpa rokok (KTR);
7. Melaksanakan pengembangan pos pembinaan terpadu (posbindu) dan Pembinaan Prolanis; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, jaminan kesehatan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan, Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang jaminan kesehatan masyarakat, pelayanan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
6. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan.

7. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja program pelayanan kesehatan primer dan rujukan, program pengobatan tradisional dan program pengembangan lainnya;
2. Menyiapkan dan mengkoordinir pembinaan teknis program ke Puskesmas;
3. Melaksanakan pembinaan manajemen rujukan;
4. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data Puskesmas, rujukan serta pelayan kesehatan masyarakat miskin sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas;
6. Melaksanakan pembinaan teknis program perawatan kesehatan masyarakat;
7. Melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan;
8. Melaksanakan bhakti sosial kesehatan masyarakat;
9. Melaksanakan pembinaan program kesehatan masyarakat miskin, terpencil, kumuh perkotaan, eksodan dan masyarakat terasing;
10. Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan kesehatan dan rujukan di RSUD;
11. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam pelayanan kesehatan masyarakat;
12. Menyusun kebutuhan, pelatihan konsultasi teknis serta mengupayakan berbagai sumber anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Jaminan Kesehatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja program jaminan kesehatan masyarakat;
2. Menyusun rancangan advokasi untuk mendukung sistem jaminan sosial melalui pengembangan dan Penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan masyarakat daerah;
3. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat daerah di Fasyankes;

4. Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Program jaminan kesehatan;
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian atas pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan Jaminan Kesehatan.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas jaminan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan program obat serta perbekalan kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia kesehatan;
2. Merencanakan dan mengelolah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan;
3. Melaksanakan analisis dan evaluasi, bimbingan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
4. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan (Evjab) guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan;
5. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi registrasi perizinan dibidang kesehatan;
6. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan mutu pelayanan dibidang kesehatan;
7. Mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa serta menginformasikan hasil registrasi dan akreditasi dibidang kesehatan;
8. Menyusun perencanaan, pemantauan serta pengendalian mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan. Terdapat 22 puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis di wilayah kerja dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebagai berikut;

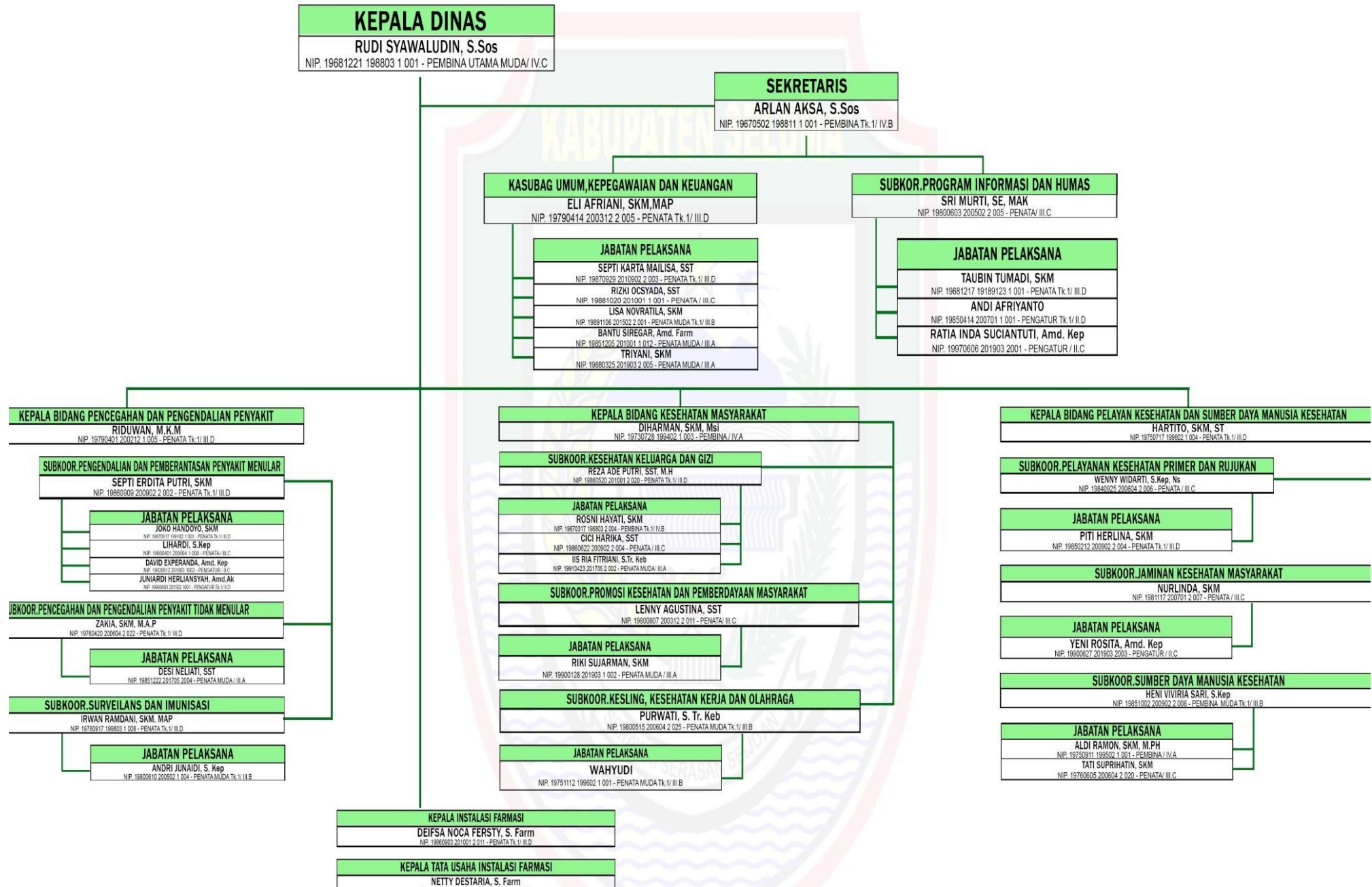
1. UPTD Babatan
2. UPTD Cahaya Negeri
3. UPTD Air Periukan
4. UPTD Dermayu
5. UPTD Riak Siabun
6. UPTD Dusun Tengah
7. UPTD Tumbuan
8. UPTD Talang Tinggi
9. UPTD Kota Tais
10. UPTD Puguk
11. UPTD Seluma Timur
12. UPTD Rimbo Kedui
13. UPTD Masmambang
14. UPTD Ulu Talo
15. UPTD Ilir Talo
16. UPTD Penago II
17. UPTD Suka Merindu
18. UPTD Rena Gajah Mati
19. UPTD Gunung Kembang
20. UPTD Kembang Mumpo
21. UPTD Muara Maras

G. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tertentu yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dapat di lihat pada gambar di bawah , Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma .



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dan visi dan misi kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang ditetapkan untuk jangka 5(lima) tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA), Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Didalam Renja Dinas kesehatan Kabupaten Seluma dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, adapun visi Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Seluma sehat, mandiri sejahtera dan berdaya saing”

Visi tersebut berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan baik secara bersama-sama maupun mandiri sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat, dilingkungan yang aman dan nyaman, sehat diawali dari terwujudnya keluarga sehat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, untuk mencapai visi tersebut diatas maka upaya yang dilakukan

di bagi menjadi 4 misi, yaitu :

A. Misi yang pertama

Menjamin kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjaminnya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Tujuan,

Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan Kabupaten Seluma menuju sumber daya manusia kabupaten yang berdaya saing.

Sasaran,

Meningkatnya akses pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan serta terjaminnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

B. Misi Yang Kedua

Menjamin Ketersediaan Sumberdaya Kesehatan

Tujuan ,

Menjamin ketersediaan , penyebaran dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan .Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pengawasan mutu pangan.

Sasaran,

Terwujudnya pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar, tersedianya kebutuhan obat buffer serta terjaminnya kualitas dan mutu dari produk kefarmasian dan pangan

C. Misi yang ketiga

Melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan upaya promotive dan preventif.

Tujuan,

Meningkatkan kesehatan keluarga dan kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan angka Kematian serta memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan pola hidup sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Sasaran,

Menurunkan AKI dan AKB serta menurunkan Prevalensi Stunting dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular langsung, penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, penyakit jiwa, penyakit akibat kerja.

D. Misi Keempat

Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten seluma.

Tujuan.

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Sasaran,

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.

Tabel 2.1

**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seluma Sehat, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Menjamin kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjaminnya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan Kabupten Seluma menuju sumber daya manusia kabupaten yang berdaya saing.	Meningkatnya akses pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan serta terjaminnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
2.	Menjamin Ketersediaan Sumberdaya Kesehatan	Menjamin ketersediaan , penyebaran dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan .Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu,	Terwujudnya pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar, tersedianya kebutuhan obat buffer serta terjaminnya kualitas dan mutu dari produk kefarmasian

		keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pengawasan mutu pangan.	dan pangan
3.	Melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan upaya promotive dan preventif.	Meningkatkan kesehatan keluarga dan kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan angka Kematian serta memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan pola hidup sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.	Menurunkan AKI dan AKB serta menurunkan Pevalensi Stunting dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Menurunkan angka kesakitan dan keamtian penyakit menular langsung , penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, penyakit jiwa, penyakit akibat kerja.
4.	Meningkatkan kapasitas	Meningkatkan	Meningkatkan

	dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten seluma.	kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten seluma.
--	--	---	---

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi, kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.



Gambar 2.2

Penetapan sasaran pembangunan kesehatan, yang merupakan bagian dari sasaran utama pembangunan daerah

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

A. Target Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan yang merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, dan outcome) yang ada di tingkat kegiatan.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-4 periode RPJMD Kabupaten Seluma . Pada awal tahun Dinas Kesehatan telah menetapkan target kinerja untuk masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Target kinerja tersebut terdiri dari 11 indikator, dimana keseluruhan indikator merupakan gabungan dari indikator kinerja kesehatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD, indikator SPM kesehatan dan beberapa indikator mandiri lain yang terkait dengan sasaran strategis Dinas Kesehatan. Rangkuman rencana kinerja di tingkat sasaran beserta realisasinya tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja ini,

1. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program kesehatan tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan mMenteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi , Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.Tahun 2024, Dinas Kesehatan melaksanakan 5 Program dan 20 Kegiatan serta 69 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 4 program urusan wajib dan 1 program pendukung, dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, dengan kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan
 - i. Pembangunan Puskesmas
 - ii. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - iii. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas
 - iv. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - v. Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - vi. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan.
 - vii. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine).
 - viii. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan.
- Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan
 - a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
 - f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 - g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 - h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV.
- m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana.
- n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- p. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
- q. Pengelolaan Surveilans Kesehatan.
- r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan NAPZA.
- s. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular.
- t. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- u. Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional.
- v. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
- w. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota.
- x. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)
- y. Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- z. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria.
- aa. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak.
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan Sub Kegiatan
 - a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan
 - a. Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN, dengan kegiatan

- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan
 - a. Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan
 - a. Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan
 - a. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN, dengan Kegiatan

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Sub Kegiatan
 - a. Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN, dengan Kegiatan

- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan
 - a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan

- a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat
- Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan
 - a. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Untuk merealisasikan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten selama masing-masing dikembangkan dalam kebijakan program, sementara kegiatan –kegiatan yang akan dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dan tujuan dan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian kinerja, dapat dilihat lampiran I.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Selama dalam indikator kinerja Utama dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target
					2024
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (70,8Tahun)	Menurunnya Angka kematian	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	98
			Meningkatn		
			ya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Progres Pencapaian UHC	100
				Prevalensi Stunting (Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek)	14%
			Meningkatk an Upaya Pengendalia n Penyakit menular dan tidak menular	Persentase anak Usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (%)	100%
				Persentase VCT HIV	90 %
				Persentase sukses Rate TB-BTA Positif	60 Org
				Persetase desa ODF	7%
				Persentase Cakupan Desa/ Kel UCI	80 %
				Persentase Signal Kewaspadaan Dini yang di respon	100%
	Meningkatkan		Meningkatn	Nilai Evaluasi Sakip OPD	>50-60

2.	Tata Kelola Kinerja OPD		ya Capaian Kinerja OPD	Puskesmas BLUD	17 PKM
----	----------------------------	--	------------------------------	----------------	--------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

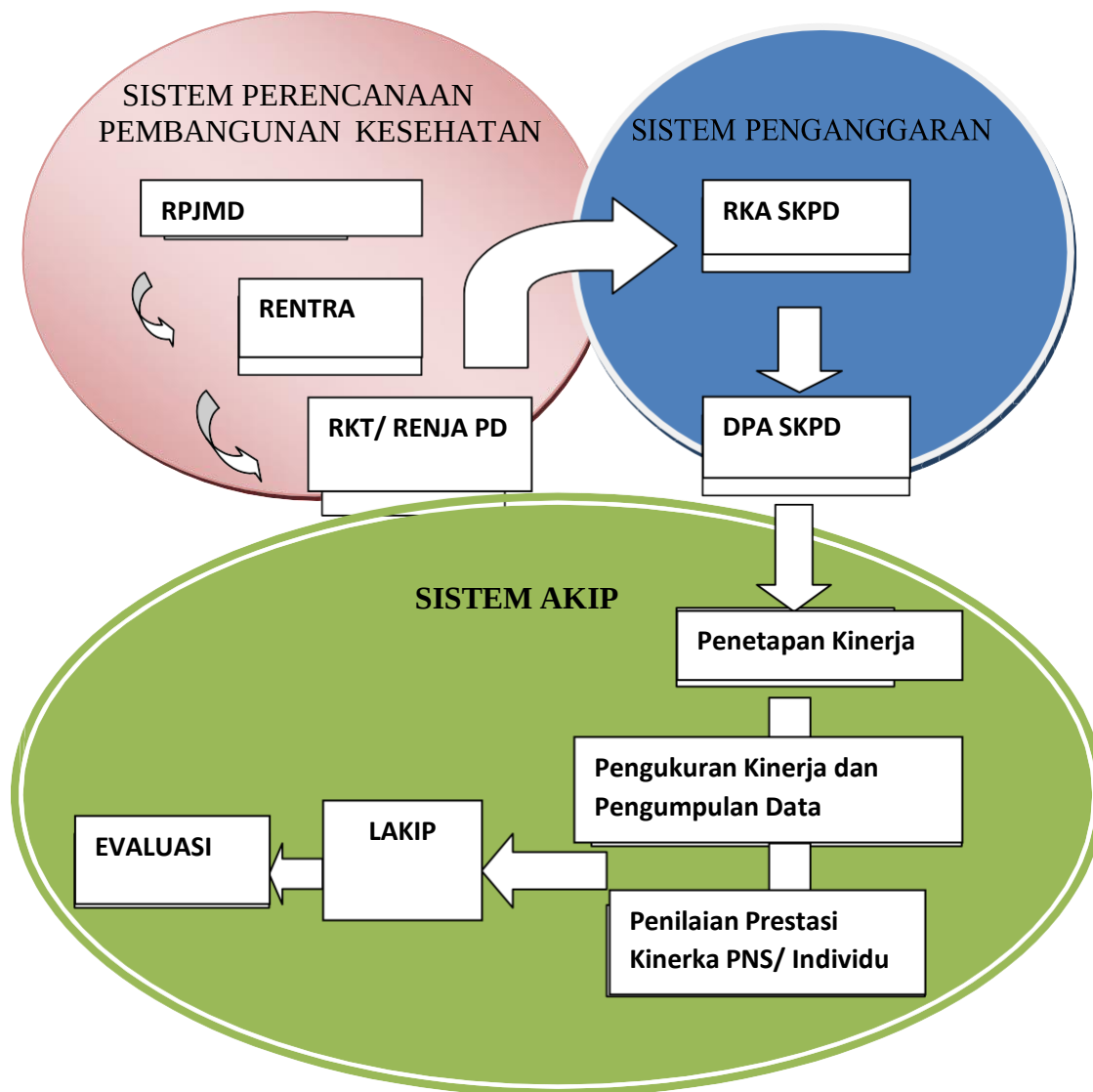
3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian atas target yang telah disepakati sehingga diketahui permasalahan dan dapat dilakukan bahan pertimbangan untuk pencapaian target di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pengendalian dan pertanggung jawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi yang juga mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sedang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dibangun dalam rangka Upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. Lakip merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance-base manajemen) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja, Lakip tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan Upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait. Keterkaitan 3 (tiga) system ini dapat di lihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Kesehatan periode 2021-2026 diarahkan pada Peningkatan pelayanan dan tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian SDGs Kabupaten Seluma dengan sasaran

pembangunan kesehatan yang ditekankan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, antara lain ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target	capaian
					2023	2023
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (71.1 Tahun)	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	18,6	6,32
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	205	64
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	indeks Keluarga Sehat	0,18	0,178
				Progres Pencapaian UHC	100	98,95
				Prevalensi Stunting (Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek)	20%	24,07%
			Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	Persentase anak Usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (%)	100%	95%
				Elemenasi Malaria	API<1	API<1
				Persentase Penemuan pasien Baru TB-BTA Positif	15%	13,26%

				Persentase desa dengan Posbindu PTM (%)	100%	98%
				Persentase Signal Kewaspadaan Dini yang di respon	100%	90%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD		Meningkatkan Capaian Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Sakip OPD	>60-70	>60-70

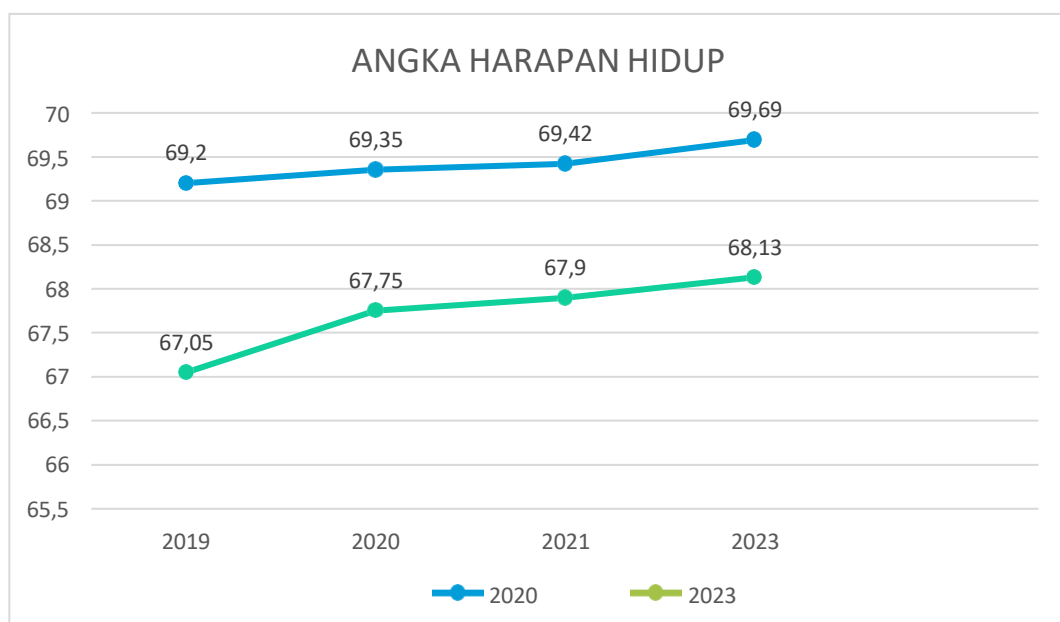
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan Pencapaian indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Seluma untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2023 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar indikator sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma memiliki indikator kinerja utama dengan dua tujuan utama yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD, hal ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Seluma. Hasil pengukuran indikator Kinerja Utama sasaran dapat pada tabel 2.2 Tabel Target dan capaian indikator kinerja utama.

1. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya Angka Harapan Hidup ($e_0 = AHH$). AHH adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Peningkatan angka harapan hidup dapat tercapai apabila membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Dilihat dari segi Angka Harapan Hidup (AHH), tren yang sama juga diperlihatkan oleh komponen ini yaitu meningkat dari 66,77 tahun pada 2016 menjadi 67,75 tahun pada 2020 dan 2021 menjadi 67,90 dan pada tahun 2023 68,13. Walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya, masih banyak yang harus dilakukan oleh Kabupaten Seluma mengingat capaian AHH Kabupaten Seluma selalu berada dibawah rata-rata AHH Provinsi Bengkulu. Adapun perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Seluma Tahun 2018- 2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1



2.. Menurunkan Angka Kematian

Ada dua indikator yang menjadi tolak ukur pada sasaran kinerja yang pertama, Angka Kematian Bayi / AKB per 1000 Kelahiran Hidup, Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dari beberapa program dan kegiatan bidang kesehatan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun atau usia 0–11 bulan (termasuk neonatal). AKB juga merupakan indikator yang paling sensitif diantara indikator lain.

Pada Tahun 2023 Jumlah kematian bayi sebanyak 20 jiwa dari 3.162 bayi lahir hidup atau dengan angka kematian (AKB) sebesar 6,32 per 1000 KH, terdiri dari laki-laki 16 orang dan perempuan 4 orang sekabupaten Seluma . Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Seluma Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Angka Kematian Bayi per1000 kelahiran hidup
Kabupaten Seluma Tahun 2018-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	Nilai	23.76	4.12	6.17	11	6,32

Indikator kinerja yang kedua dari sasaran yang pertama yaitu angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat

kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Pada tahun 2023 berdasarkan data laporan tahunan program KIA didapati sebanyak 2 orang kematian ibu yaitu, 1 orang kematian Ibu karena Covid-19 dan 1 orang kematian ibu keadaan nifas dengan penyebab Infeksi dan Pre eklamsi. AKI pada tahun 2023 diangka 64 per 100.000 KH dari target RENTRA sebesar 100/100.000 KH. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Seluma Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Angka Kematian Ibu per100.000 kelahiran hidup
Kabupaten Seluma Tahun 2018-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup	Nilai	154.89	117.82	123,49	95,75	64

3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator pertama dari sasaran kinerja utama yang kedua ini yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan sasaran yaitu Keluarga pada suatu wilayah kerja, Salah satu target RPJMN tahun 2020-2024 di antaranya adalah optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga dengan indikator jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan kunjungan keluarga dan intervensi 100% di wilayahnya pada akhir tahun berjalan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma melalui 22 Puskesmasnya sudah melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dimulai sejak tahun 2019. Sampai dengan saat ini cakupan kunjungan keluarga dan intervensi awal sudah mencapai 100% dari total jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Seluma. Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional. Selain untuk menunjukkan gambaran keluarga sehat, nilai IKS ini juga bisa menunjukkan nilai tiap indikator yang terdapat dalam 12 indikator tersebut. Dalam Program PIS-PK ada 12 indikator kesehatan yang harus dicapai oleh masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Keluarga mengikuti program KB (Keluarga Berencana)
2. Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapatkan ASI eksklusif
5. Pertumbuhan balita dipantau
6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar
7. Penderita Hipertensi berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN
11. Keluarga memiliki akses/ menggunakan air bersih
12. Keluarga memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga

Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 s.d 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Intervensi dapat didasarkan pada nilai IKS per indikator, dapat juga berdasarkan IKS wilayah. Intervensi berdasarkan nilai IKS per indikator didasarkan dan disesuaikan dengan standar pada masing-masing program sesuai dengan indikator tersebut.

IKS Kabupaten Seluma pada tahun 2021 adalah 0.169 dan tahun 2023 sebesar 0,178 dari total keluarga di Kabupaten Seluma yaitu sebesar 54331 KK, Keluarga dengan IKS > 0.800 (kategori Keluarga Sehat) sebesar 8687 KK dan target RENTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023 sebesar 0.18, dan target Nasional sebesar 0.19.

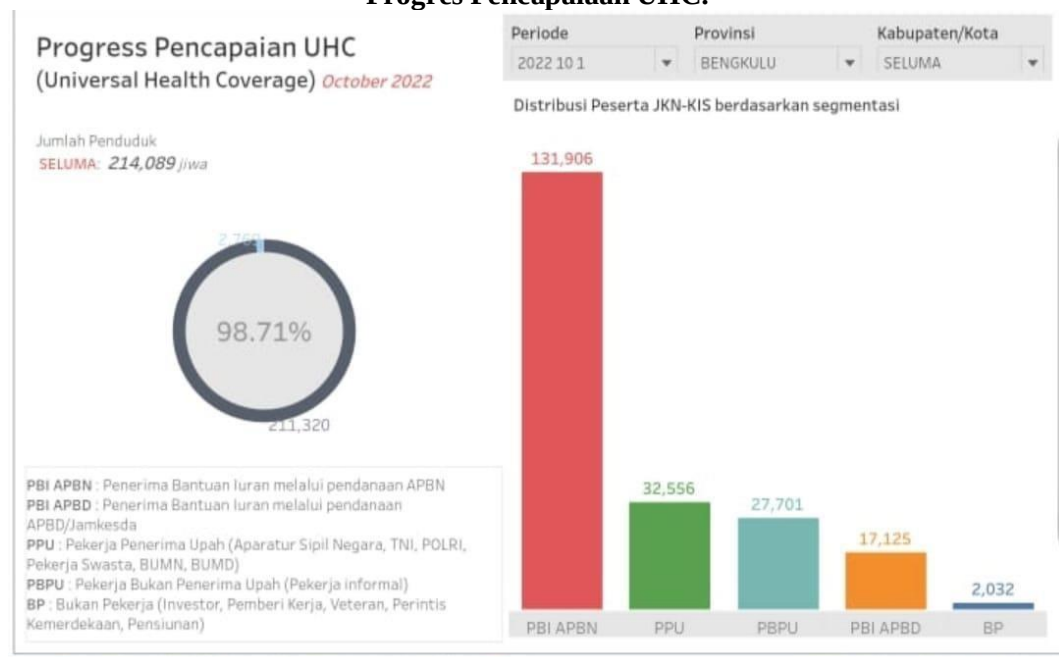
Tabel 3.4
Indeks Keluarga Sehat

Indikator Satuan	Tahun			
Indeks Keluarga Sehat	2019	2020	2021	2023
	—	0.146	0.169	0.178

Indikator ke kedua pada sasaran kinerja yang kedua yaitu Progres Capaian UHC. UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.. Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) merupakan bentuk dari komitmen pemerintah untuk melindungi seluruh penduduknya melalui jaminan kesehatan, yang bermakna bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma bersama lintas sector terkait berupaya untuk capaian UHC di angka 98,95% dari jumlah penduduk seluma

213,662 jiwa dengan target RENSTRA di angka 100 %. Dengan peserta Jamkesda sebesar 10.465 peserta, peserta Jamkesprov sebesar 2.817 peserta dan PBI APBN sebesar 83.943 peserta. Semakin banyak masyarakat Kabupaten Seluma yang sudah mencapai perlindungan JKN, maka diharapkan masyarakat menjadi lebih sehat, dapat bekerja dengan optimal, produktivitas tinggi sehingga menambah kesejahteraan dan membantu pembangunan Kabupaten Seluma menjadi lebih maju lagi.

Gambaran 3.2
Progres Pencapaian UHC.



Angka Prevalensi Stunting, Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

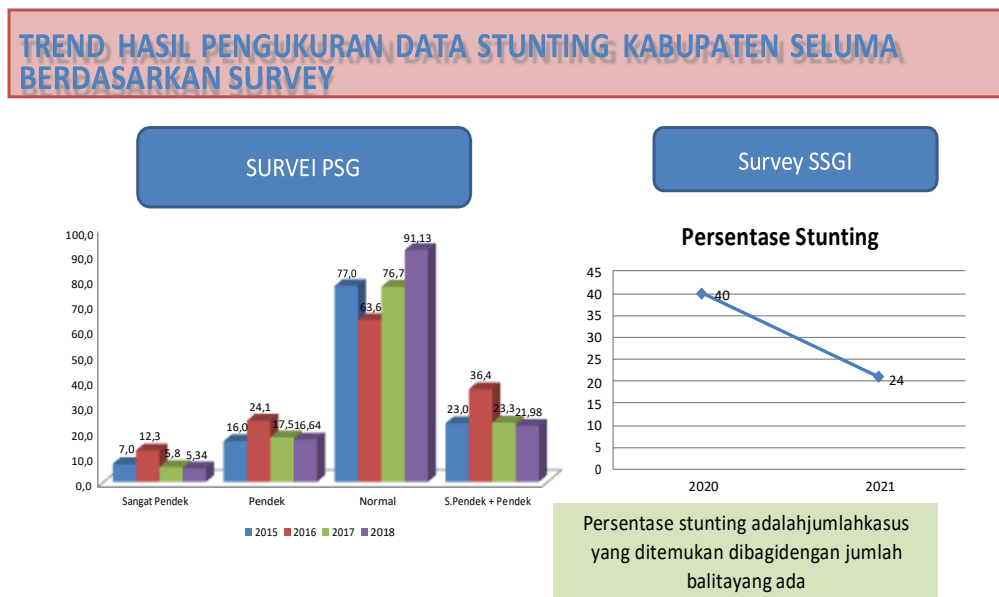
Prevalensi Stunting menjadi Indikator sasaran kinerja utama yang Kedua, stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Seluma mengalami tren penurunan. Di Kabupaten Seluma prevalensi Stunting tahun 2015-2018 dilihat berdasarkan hasil Survey PSG (Penilaian Status Gizi) dan pada tahun 2020 -2021 prevalensi Stunting berdasarkan hasil SSGI (Survey Status Gizi Indonesia).

Pada tahun 2018 prevalensi stunting sebesar 12,07% berdasarkan hasil Survey PSG (Penilaian Status Gizi) dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai di angka 9.63%. Prevalensi Stunting di Kabupaten Seluma mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu sebesar 40% berdasarkan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), hal ini terjadi dikarenakan alat ukur yang digunakan mengalami perubahan, dan pada tahun 2021 angka ini bisa ditekan sehingga mengalami penurunan sebesar 24,7 % maka dilihat dari data tersebut Kabupaten Seluma telah mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 24,4% dan target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sebesar 20 % dan Target RPJMN tahun 2024 sebesar 14 % kabupaten Seluma belum mencapai target.

Namun demikian realisasi prevalensi Stunting pada Kabupaten Seluma berdasarkan e-PPBGM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 4,80% persen di tahun 2021. Perbedaan persentase capaian di kabupaten Seluma karena adanya perbedaan survey antara SSGI adalah hasil survey sasaran sampel balita sedangkan aplikasi EPPGBM adalah pendataan seluruh balita.

Gambar 3.3

Trend Hasil Pengukuran Data Stunting



Ada lima indikator yang menjadi tolak ukur pada sasaran kinerja yang ketiga yaitu meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular, secara global Persentase Layanan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular merupakan indikator utama pada sasaran kinerja yang ketiga, Indikator ini untuk mengetahui layanan Kesehatan yang di laksanakan di wilayah dinas Kesehatan untuk mengatasi angka kesakitan (Morbiditas) yang merupakan penyebab dari masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan gangguan aktifitas. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari penduduk suatu wilayah. Sebaliknya, semakin sedikit penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, maka semakin tinggi derajat kesehatan penduduk suatu wilayah, secara spesifik yang menjadi tolak ukur antara lain adalah Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium tuberculosis*.

Penyakit ini dapat menyebar bersama dengan malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global termasuk dalam 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan yang merupakan permasalahan yang belum tuntas ditangani, dan menjadi salah satu fokus penanganannya di Kabupaten Seluma . Dalam mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan indikator persentase sembuh, persentase pengobatan lengkap dan angka keberhasilan pengobatan Success Rate (SR).

Dari data Program pencegahan, pengendalia penyakit menular dan tidak menular Kabupaten Seluma tahun 2021 tercatat sebanyak 79 TB Paru suspek. Dari hasil pemeriksaan diketahui ada sebanyak 76 penderita TB+, sebanyak 72 diobati dengan kesembuhan sebanyak 71 penderita, dari data diatas maka dapat dilihat persentase kesembuhan di Kabupaten Seluma sudah sangat baik, namun demikian penyelidikan secara epidemiologi tetapla dikuatkan pelaksanaannya seperti pelacakan pada TB mangkir, pelacakan pada suspek TB baru dan pelaksanaan pelacakan pada Keluarga TB positif. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayahtersebut.dengan persentase capaian sebesar 96 % dari target Renstra sebesar 80 % dan100 % capaian layanan Kesehatan yang di laksanakan .

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen termasuk dalam 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan yang merupakan permasalahan yang belum tuntas ditangani.Penyakit malaria di Kabupaten Seluma tidak lagi menjadi permasalahan utama kesehatan masyarakat, namun demikian perkembangan penyakit malaria masih tetap dipantau melalui Annual Parasite Incidence (API) dan berbagai upaya dilakukan untuk tetap mempertahankan kondisi ini seperti Penguatan Gerakan juma'at Bersih, Pelaksanaan promosi kesehatan terkait dengan pentingnya Lingkungan yang bersih. Pada tahun 2023 jumlah Suspek/klinis yaitu 0 malaria positif sebanyak 0 (%) dari 30 sediaan darahdiambil. Kasus Malaria Indigenous dan Kasus Malaria Imported,pada Kabupaten

Seluma selama 3 tahun terakhir tidak di temukan lagi .Pada tahun 2023 Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten yang mendapat sertifikat Eliminasi Malaria.

Persentase anak Usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, imunisasi adalah cara yang terbukti ampuh dalam mencegah penyakit menular. Dengan melakukan imunisasi pada anak dapat mengurangi resiko karena bayi dan balita sangat rentan terhadap penyakit tertentu.Pada Tahun 2023100% target dan capaian Sebesar 95%.Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap dan ini sangatlah erat hubungan nya dengan persentase cakupan imunisasi dasar, serta cakupan UCIdikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga tergambar besarnya tingkat kekebalan masyarakat (herd immunity)terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti Penyakit Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Hepatitis B, Suspek Campak.Pada tahun 2023 Cakupan desa UCI sebesar 181 dari jumlah desa 202, jadi Persentase kabupaten mencapai UCI 96 %.

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyebab utama kematian secara global, Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) merupakan kegiatan pengendalian faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat.Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengupayakan setiap desa memiliki Posbindu PTM dan menjadikan Persentase desa dengan Posbindu PTM menjadi indicator pada sasaran kinerja utama yang ketiga.Pada tahun 2023 dari target 100% capaian untuk desa dengan Pobindu PTM sebesar 98% ini artinya dari jumlah desa sebanyak 202 desa/ kelurahan sebanyak 196 desa /kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM, artinya sebanyak 196 desa /kelurahan memiliki Pobindu PTM yang secara rutin setiap bulannya melakukan skrining Penyakit Tidak Menular Pengendalian dan pencegahan terhadap Penyakit Tidak Menular sangat erat kaitannya dengan penerapan pola hidup sehat salah satunya penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok sudah di bentuk nya Satgas KTR. Namun demikian dalam

pelaksanaanya masih banyak kendala dan permasalahan yang harus di selesaikan, pengawasan dan giat promosi sosialisasi terkait dengan penerapan KTR ini di lakukan secara berkala pada tempat proses belajar mengajar serta yang utama di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Seluma, bentuk dari pelaksanaan promosi tidak hanya melakukan penyuluhan tapi juga menyebarkan brosur dan pemasangan poster-poster pada ruang publik.

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau Early Warning Alert and Respons System (EWARS) merupakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman KLB penyakit menular, dalam SKDR dilakukan pengamatan gejala penyakit yang mengarah ke suatu penyakit potensial KLB secara mingguan dengan format tertentu (surveilans berbasis indikator). Bila dalam pengamatan mingguan ditemukan sinyal peningkatan jumlah gejala penyakit yang mengarah ke suatu penyakit potensial KLB, dilakukan respon untuk memverifikasi kebenaran kejadian peningkatan dan respon lain yang diperlukan termasuk penyelidikan epidemiologi (surveilans berbasis kejadian).

Dalam Pelaksanaan SKDR Pengamatan mingguan dilakukan oleh tenaga Survelains di setiap puskesmas dalam hal ini ada 22 puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Seluma. Penyelenggaraan surveilans berbasis indikator dan berbasis kejadian diaplikasikan antara lain dalam bentuk PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) yang didukung dengan pencarian rumor masalah kesehatan. Setiap unit penyelenggaraan Surveilans Kesehatan melakukan Pemantauan Wilayah Setempat dengan merekam data, menganalisa perubahan kejadian penyakit dan atau masalah kesehatan menurut variable waktu, tempat dan orang (surveilans berbasis indikator).Contohaplikasi dalam penyelenggaraan surveylans adalah operasionalisasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).Pada Tahun 2023 Persentase Signal Kewaspadaan Dini yang di respon hanya sebesar 100 % yang di respon dari 100 % yang ditarget kan. Dengan tingkat ketepatan respon sebesar 98,27 %.

4. Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma .

Meningkatkan Capaian Kinerja OPD dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma merupakan Tujuan yang kedua dari kinerja utama Dinas Kesehatan. Pada sasaran Kinerja yang keempat Nilai Evaluasi Sakip OPD menjadi indikator penilaiannya dan merupakan indikator dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, dan merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada tahun 2021 memperoleh nilai masih di bawah 60% mendapat predikat CC dengan interpretasi cukup / memadai. Nilai ini meningkat satu tingkat dari tahun sebelumnya yang mendapat predikat C dengan nilai absolut >30 – 50 dengan interpretasi Kurang atau Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Nilai ini semakin membaik pada tahun 2023 . Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran Mulai dari 0 sampai dengan 100%. Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma memperoleh nilai sebesar 60,17% dengan Katagori B atau berpredikat Baik, dengan kata lain terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja yang melaksanakan 5(lima) Komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi, khususnya pada unit kerja utama. Persentase Puskesmas yang terakreditasi sesuai Standar, merupakan indikator sasaran kedua dari Kinerja utama yang keempat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,

Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh berjenjang dan terpadu.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, puskesmas sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang difungsikan sebagai gate-keeper dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas dan memuaskan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan.

Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi, dengan implementasi standar akreditasi akan menjamin manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis telah dilakukan secara berkesinambungan. Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan, akreditasi puskesmas berkaitan erat dengan dimensi kualitas pelayanan dengan kata lain yaitu kinerja suatu layanan publik dalam hal ini layanan Kesehatan. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Seluma tahun 2023 yaitu sebanyak 22 Puskesmas, dengan rincian jumlah Puskesmas Perawatan 4 unit dan non perawatan 18 unit, di lihat dari fungsi dan lokasi serta sebaran

penduduk Kabupaten Seluma maka sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Seluma belum merencanakan penambahan Puskesmas ataupun peningkatan status dari puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. 22 puskesmas di Kabupaten seluma seluruhnya sudah terakreditasi. Pada tahun 2023 14 puskesmas yang sudah terakreditasi sesuai standar madya sedangkan sisanya 8 puskesmas masih terakreditasi Dasar. 8 Puskesmas yang terakreditasi Dasar terus melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan status akreditasi yang akan di laksanakan reakreditasi pada tahun 2023, dari hasil pelaksanaan Survey Akreditasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 atau dengan kata lain sebesar 63,63 % Puskesmas di Kabupaten Seluma terakreditasi madya dari target Renstra 100% data capaian ini merupakan data pada tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Akreditasi karena pada tahun 2021 tidak dilakukan penilaian survey reakreditasi di 5 Puskesmas dikarenakan pandemic Covid -19. Data Akreditasi Puskesmas bisa di lihat pada tabel 3.5

Tabel.3.5

DATA AKREDITASI PUSKESMAS

NO	PUSKESMAS	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KAWASAN	STATUS AKREDITASI	TAHUN SURVEI	
1.	Cahaya Negeri	Non Rawat Inap	Pedesaan	utama	2023	
2.	Masmambang	Rawat Inap	Pedesaan	Utama	2023	
3.	Kota Tais	Non Rawat Inap	Perkotaan	Utam	2023	
4.	Rimbo Kedu	Non Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2023	
5.	Seluma Timur	Non Rawat Inap	Pedesaan	Utama	2023	
6.	Tumbuan	Non Rawat Inap	Pedesaan	Utama	2023	

7.	Riak Siabun	Non Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2023	
8.	Babatan	Non Rawat Inap	Perkotaan	Utama	2023	
9.	Air Periukan	Non Rawat Inap	Pedesaan	Utama	2023	
10.	Suka Merindu	Non Rawat Inap		Paripurna	2023	
11.	Ulu Talo	Non Rawat Inap		Utama	2023	
12.	Iilir Talo	Non Rawat Inap		Utama	2023	
13.	Penago II	Non Rawat Inap		Utama	2023	
14.	Pajar Bulan	Rawat Inap		Paripurna	2023	
15.	RGM	Non Rawat Inap		Madya	2023	
16.	Kembang Mumpo	Rawat Inap		Paripurna	2023	
17.	Muara Maras	Non Rawat Inap		Utama	2023	
18.	Gunung Kembang	Non Rawat Inap		Utama	2023	
19.	Dusun Tengah	Non Rawat Inap		Utama	2023	
20.	Talang Tinggi	Non Rawat Inap		Utama	2023	
21.	Dermayu	Non Rawat Inap		Utama	2023	
22.	Puguk	Non Rawat Inap		Utama	2023	

8.	Air Periukan	Non Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2018	
9.	Dermayu	Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2018	
10.	Dusun Tengah	Non Rawat Inap	Terpencil	Madya	2018	
11.	Sukamerindu	Non Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2018	
12.	Ilir Talo	Non Rawat Inap	Pedesaan	Dasar	2018	
13.	Pajar Bulan	Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2018	
14.	Babatan	Non Rawat Inap	Perkotaan	Madya	2019	
15.	Talang Tinggi	Non Rawat Inap	Pedesaan	Dasar	2019	
16.	Kembang Mumpo	Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2019	
17.	Ulu Talo	Non Rawat Inap	Terpencil	Madya	2019	
18.	Puguk	Non Rawat Inap	Terpencil	Madya	2019	
19.	Penago II	Non Rawat Inap	Pedesaan	Dasar	2019	
20.	Muara Maras	Non Rawat Inap	Pedesaan	Madya	2019	
21.	Gunung Kembang	Non Rawat Inap	Pedesaan	Dasar	2019	
22.	Renah Gajah Mati	Non Rawat Inap	Terpencil	Dasar	2019	

Adapun Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian program Puskesmas yang terakreditasi sesuai standar antara lain melakukan pembinaan berkesinambungan kepada Puskesmas yang sudah melakukan akreditasi, melakukan survey reakreditasi sebanyak 11 Puskesmas pada tahun 2023.

Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 3.2 diatas, menyajikan sebagian besar tenaga kesehatan Kabupaten Seluma. Secara umum tenaga kesehatan Kabupaten Seluma tahun 2023 masih kekurangan jenis ketenagaan. Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1202/Menkes/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat (Depkes, 2003) tentang Standar, rasio dan kebutuhan tenaga kesehatan Kabupaten per 100.000 penduduk.

Tabel.3.6
Sarana Pelayanan Kesehatan
Di Kabupaten Seluma Tahun 2023

No	Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana
		Tahun 2023
1	Rumah sakit Umum	1
2	Puskesmas Rawat Inap	4
3	Puskesmas Non Rawat Inap	18
4	Puskesmas Keliling	22
5	Puskesmas Pembantu	46
6	Posyandu	249
7	Poskesdes	62
8	Klinik Pratama	4
9	Apotek	26

Tenaga Kesehatan

Untuk menunjang semua kegiatan Program perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang tersebar diseluruh pelayanan kesehatan dengan rincian Distribusi tenaga kesehatan, puskesmas termasuk poskesdes dan seluruh jaringannya . Pada Tahun 2023

Tabel 3.7
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Seluma
Tahun 2023

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan
		Tahun 2023
1	Dokter Spesialis	
2	Dokter Umum	32
3	Dokter Gigi	9
4	Bidan	528
5	Perawat	286
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	5
7	Apoteker	40
8	Kesehatan Masyarakat	109
9	Kesehatan Lingkungan	22
10	Gizi	40
14	Analisis Kesehatan	40

- a. Sepuluh penyakit terbanyak di Kabupaten Seluma meliputi : Febris, ISPA, Dyspepsia, Dermatitis, Commond Cold, Rheumatoid artritis, hipertensi esensial, headache, scabies dan diabetes melitusis.

Tabel . 3.8
Jumlah Sepuluh penyakit Terbanyak dikota Subulussalam
Tahun 2020

NO	Nama Penyakit	Jumlah
1	Febris	6.576
2	ISPA	4.491
3	Dermatitis	4.291
4	Dispepsia	3.608
5	Hipertensi	2.438
6	Headache	2.290
7	Comon cold	2.083
8	DM	1.913
9	Scabies	1.755
10	RA	1.402

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Lakip /Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dalam menjalankan 2 (Dua) tujuan dan menetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 12 indikator sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Seluma.

A. KESIMPULAN

Pelayanan kesehatan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin sudah berjalan sesuai dengan perencanaan diawal , namun demikian masih banyak hal yang perlu di perbaiki dan ditingkatkan untuk hasil yang jauh lebih baik ,

Kendala yang dihadapi :

1. Petugas kesehatan yang tidak mencukupi seperti tenaga promotor, sanitarian, Dokter umum, Dokter Gigi dan Ahli Gizi (Nutrisionis).
2. Penempatan petugas kesehatan tidak merata
3. Adanya pergantian penanggung jawab Program yang terlalu sering
4. Sumber dana yang terbatas
5. Kapasitas penanggung jawab program yang belum mumpuni .

B. SARAN

Indikator dan Target Dapat Tercapai Jika Semua Terpenuhi Seperti :

1. Kerjasama Lintas sektor terkait
2. Dana
3. SDM
4. Masyarakat yang mau merubah perilaku
5. Sarana dan Prasarana.
6. 9 Tenaga Kesehatan